



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firony Joseph Ungkey;
2. Tempat lahir : Lirung;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/7 Februari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lirung I Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Firony Joseph Ungkey tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aris Minto Gumolung, S.H., kantor hukum Amg Law Office/Arisminto Gumolung, S.H & Associates beralamat di Perumahan Griya Paniki Indah (GPI) Jalan Anggrek I Nomor 12 (A), Kima Atas, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 23 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firony Joseph Ungkey terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*" sebagaimana pada dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firony Joseph Ungkey berupa:
 - Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 - Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah) Subs. 2 (Dua) Bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *HP Samsung Galaxy J7* (2016) Nomor Model, Nomor Serial RR8H80GFAQXSH-J10FN, IMEI (slot 1) 358690070662883, IMEI (slot 2) 358691070662881;
 - Dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel nomor 082292292827;
 - Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar Hasil Print Screen Tulisan atau Status dari lelaki Firony Joseph Ungkey dengan kata-kata "Puji syukur kami panjatkan kehadapan Hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karna kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Patwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 Periode. Haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya;
 - Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa Firony Joseph Ungkey dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firony Joseph Ungkey tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-021/MLANG/1/2021;
2. Membebaskan Terdakwa Firony Joseph Ungkey dari Dakwaan Penuntut Umum (Vrijspaak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, atau setidaknya melepaskan Terdakwa Firony Joseph Ungkey dari semua tuntutan hukum (Ostlag Van alle Rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy J7 (0216) nomor model, nomor serial RR8H80GFAQXSH-J10FN, IMEI (Slot 1) 358690070662883, IMEI (Slot 2) 358690070662881;
- 1 (satu) buah SIM Telkomsel Nomor 082292292872;

Yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada Terdakwa selaku yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;

4. Memulihkan segala hak Terdakwa Firony Joseph Ungkey dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara pada Negara;

Atau apabila Hakim yang kami muliakan atas dasar pertimbangannya berpendapat lain, kami selaku kuasa hukum Terdakwa memohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa sekira bulan September tahun 2019, terdakwa menerima informasi dari saksi Erekle Gumansalangi yang saat itu datang ke rumah terdakwa Beberapa saat saksi Erekle Gumansalangi menerima telepon dari seseorang dan setelah selesai berbicara di Hp, terdakwa bertanya kepada saksi Erekle Gumansalangi tentang isi pembicaraan dengan seseorang tersebut mengatakan bahwa "Fatwa Mahkamah Agung sudah keluar dan intinya bahwa bapak E2L telah menjabat 2 periode, sehingga saat itu terdakwa langsung menggunakan Hp Samsung Galaxy J7 miliknya untuk memposting dalam group public Talaud pada aplikasi Facebook tanpa meminta konfirmasi ataupun mendapat persetujuan dari saksi dr. Elly Angelbert Lasut dengan akun terdakwa sendiri yang berbunyi "Puji Syukur Kami Panjatkan kehadapan Hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga, karna kasihnya kepada kita Anak Porodisa telah turun Patwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 periode. Haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya". Pihak saksi dr. Elly Angelbert Lasut merasa keberatan dengan perbuatannya oleh karena isi Surat Mahkamah Agung nomor 42/VV.K.MA.Y/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 perihal tentang Permohonan Pendapat Hukum (Patwa

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung) pada poin 2 berbunyi “bahwa oleh karena substansi pokok permasalahan *a quo* telah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas melalui putusan pidana dan administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan putusan *a quo* dan terkait periodisasi masa jabatan Bupati Kepulauan Talaud sepenuhnya menjadi tanggung jawab Lembaga eksekutif di bidang pemerintahan dan Lembaga Mahkamah Agung selaku Lembaga Yudisial tidak berwenang melakukan intervensi” maka dengan itu pihak saksi dr. Elly Angelbert melaporkan terdakwa Firony Joseph Ungkey kepada pihak yang berwajib;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bahasa Oldrie Chaterina Sorey, S.Pd., M.Pd. memberikan pemaparan yaitu:

- Kalimat pertama “Puji syukur kami panjatkan kehadapan hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karna kasih-Nya kepada kita anak Porodisa telah turun Patwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah dua periode” merupakan kalimat kompleks. Kalimat pertama sebagai kalimat kompleks dapat diuraikan menjadi dua klausa;
- Klausa pertama *Puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga* adalah klausa deklaratif yang berdaya ilokusi ekspresif. Dalam konteks ini, terlapor menyatakan, mengungkapkan atau menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan;
- Klausa kedua jika diparafrasakan berbunyi sebagai berikut: *karna kasihNya kepada kita anak Porodisa[,] telah turun Patwa Mahkama[h] Agung[,] Patwa Mahkamah Agung tersebut menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah [menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selama] dua periode*. Dapat disimpulkan bahwa klausa tersebut merupakan klausa deklaratif yang berdaya ilokusi asertif. Dalam hal ini, pihak terlapor ingin menyatakan kepada anak Porodisa [masyarakat Talaud] bahwa apa yang dituturkannya seolah-olah merupakan isi Patwa Mahkamah Agung. Padahal, berdasarkan poin 2 dalam surat Mahkamah Agung Nomor: 42/VVh.MA.Y/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 perihal Permohonan Pendapat Hukum (Patwa Mahkamah Agung), pihak yang berwenang untuk memutuskan ihwal terkait periodisasi masa jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Lembaga eksekutif di bidang pemerintahan. Sebagai orang yang bukan merupakan pemangku kepentingan atau penentu kebijakan di dalam lembaga eksekutif, pihak terlapor tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal yang tercantum dalam Surat Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalimat kedua berbunyi *Haram hukumnya bagi seorang bupati untuk dilantik ketiga kalinya*. Kalimat ini adalah kalimat deklaratif yang berdaya ilokusi direktif. Dalam hal ini, pihak terlapor membuat pernyataan yang dapat menggiring masyarakat untuk beropini atau berpikir sesuai dengan pemikiran pihak terlapor sehingga dapat saja pernyataan pihak terlapor mendorong masyarakat di tempat tinggal pihak terlapor untuk bersama-sama mengintervensi proses pelantikan E2L;
- Berdasarkan uraian tersebut, dapat saya simpulkan bahwa unggahan yang dilakukan oleh pihak terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) melalui media sosial yang dapat mencemarkan reputasi pihak pelapor. Perbuatan itu telah melukai karakter, nama baik atau harga diri, dan/atau reputasi pihak pelapor dengan cara menyebarkan pernyataan palsu

Bahwa Berdasarkan keterangan ahli ITE Quido Conferti Kainde, S.T., M.M., CHFI memberikan pemaparan yaitu:

- Bahwa dijelaskan kepada Saudari Ahli, kronologis perkara dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui unggahan di media sosial Facebook oleh lelaki Firony Joseph Ungkey sebagai berikut.

"Puji syukur kami panjatkan kehadapan Hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karna kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Patwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 periode. Haram hukumnya bagi seorang bupati untuk dilantik ketiga kalinya";

Namun, kalimat tersebut tidak sesuai dengan bunyi Surat Mahkamah Agung Nomor: 42/VVk.MA.Y/VIII/2019, tanggal 13 Agustus 2019 perihal tentang Permohonan Pendapat Hukum (Patwa Mahkamah Agung) dan surat tersebut pada poin 2 berbunyi "*bahwa oleh karena substansi pokok permasalahan a quo telah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas melalui putusan pidana dan administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan putusan a quo dan terkait periodisasi masa jabatan Bupati Kepulauan Talaud sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif di bidang pemerintahan dan lembaga Mahkamah Agung selaku lembaga Yudisial tidak berwenang melakukan intervensi*" sehingga dalam surat Mahkamah Agung tersebut (Patwa Mahkamah Agung) sangat jelas tidak menjelaskan E2L sudah dua periode;

- Bahwa saksi ahli menjelaskan jika Postingan tersangka di media sosial Facebook dapat dikategorikan sebagai Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mana perbuatan tersangka dalam akun facebook yang diposting atau

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus pada akun facebooknya tersebut bermuatan katakata pencemaran nama baik / fitnah, adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan termasuk dalam pengertian mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

- Bahwa Pasal 45 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP ke dalam Undang-Undang baru karena ada unsur tambahan khusus akibat adanya perkembangan hukum di bidang elektronik / siber. Penafsiran norma yang dimuat Pasal 45 ayat (3) UU ITE;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (3) UURI No.19 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ferry V. Tumbal dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar dan sebelum Saksi tanda tangani BAP Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini karena adanya tindak pidana Pencemaran Nama Baik lewat media sosial Facebook;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik adalah terdakwa Firony Joseph Ungkey dan yang dicemarkan nama baiknya adalah dr. Elly Engelbert Lasut (E2L);
- Bahwa Setahu Saksi terdakwa melakukan pencemaran nama baik pada tanggal 13 September 2019 di media sosial Facebook tepatnya di dalam grup Publik Talaud;
- Bahwa yang Saksi lihat akun yang melakukan pencemaran nama baik tersebut adalah akun facebook milik dari terdakwa saudara Firony Joseph Ungkey;
- Bahwa postingan tersebut membuat kegaaduhan dalam masyarakat Talaud dan yang Saksi baca dalam postingan tersebut menyatakan bahwa "Haram bagi seorang Bupati dilantik kedua kalinya karena katanya dalam Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia menyebut sudah dua periode";

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melihat postingan tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi tepatnya di Melonguane dan pada waktu itu siang hari;
- Bahwa setelah Saksi melihat postingan tersebut Saksi menanyakan kepada saudara Djekmon Amisi;
- Bahwa Saksi pada saat itu pergi kerumah saudara Djekmon Amisi dan kemudian menanyakan bagaimana bunyi Fatwa Mahkamah Agung RI yang sebenarnya karena Saksi tahu saudara Djekmon Amisi adalah seorang yang tahu mengenai hukum;
- Bahwa pada saat setelah Saksi menanyakan soal Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut saudara Djekmon Amisi mengatakan bahwa di Fatwa tersebut tidak menyebutkan mengenai periodisasi dan dengan adanya postingan tersebut membuat kegaduhan dan mencemarkan nama baik serta membawa kebohongan ke publik;
- Bahwa Saksi menyatakan terdakwa telah membawa kebohongan ke publik setelah Saksi bertanya kepada saudara Djekmon Amisi mengenai kebenaran isi dari fatwa Mahkamah Agung RI tersebut;
- Bahwa Saksi sempat memperlihatkan postingan tersebut kepada saudara Djekmon Amisi melalui Handphone Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hanya datang satu kali kerumah saudara Djekmon Amisi dan menanyakan mengenai Fatwa tersebut dan setelah tahu kebenarannya Saksi mengatakan akan membuat laporan;
- Bahwa Setelah dari rumahnya saudara Djekmon Amisi Saksi langsung membuat laporan ke Polres Talaud dan laporan tersebut Saksi buat secara tertulis;
- Bahwa Saksi buat laporan setelah dua hari dari rumah Djekmon Amisi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi tanyakan mengenai postingan tersebut hanya kepada saudara Djekmon Amisi;
- Bahwa Saksi tidak berkonfirmasi dengan dr. Elly Engelbert Lasut (E2L) sebagai korban Saksi langsung melapor sendiri atas inisiatif Saksi;
- Bahwa Saksi pada waktu itu sebagai BPD di Desa Ambia;
- Bahwa pada waktu itu memang ada komentar dari masyarakat yang membantah mengenai isi postingan dari terdakwa dan pada waktu itu sudah banyak orang yang berkomentar;
- Bahwa Terdakwa tidak membalas komentar yang ditulis dikolom komentar

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan postingan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat karena pada saat ada postingan tersebut para pendukung sudah saling memanaskan dan Saksi tahu dari komentar yang membalas postingan tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi cek Postingan dari terdakwa sudah tidak;
- Bahwa Setahu Saksi setiap orang yang bergabung dalam group Publik Talaud bisa melihat dan membaca postingan tersebut kalau tidak tergabung dalam grup tidak bisa melihat postingan tersebut;
- Bahwa Akun milik Saksi dengan milik terdakwa berteman;
- Bahwa Setahu Saksi terdakwa bekerja sebagai PNS dan bertugas di Kecamatan Lirung;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah lihat terdakwa ketemu dan bercakap dengan dr. Elly Engelbert Lasut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah anggota grup Publik Talaud dan grup Publik Talaud tersebut berisikan orang-orang Talaud;
- Bahwa Setahu Saksi dr. Elly Engelbert Lasut dilantik jadi Bupati pada tahun 2019;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi sebelum Bupati dilantik karena masih terjadi polemik di Mahkamah Agung RI dan masih Pilkada;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pada saat itu dr. Elly Engelbert Lasut marah dan tersinggung, dan Saksi melapor pada saat itu karena menurut kami postingan tersebut telah membuat keresahan di masyarakat Talaud, dan Saksi pada saat itu sebagai ketua Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) dalam proses Pilkada dan Saksi merasa postingan tersebut sudah melecehkan penyelenggara Pilkada dan Saksi berinisiatif melaporkan hal tersebut;
- Bahwa Saksi bukan Tim Suksesnya dr. Elly Engelbert Lasut;
- Bahwa akun yang memposting tersebut adalah akun pribadi atas nama terdakwa yaitu Firony Joseph Ungkey

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Djekmon Amisi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini berkaitan dengan postingan dari terdakwa di Facebook di Grup Publik Talaud tentang Fatwa Mahkamah Agung RI;

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Postingan tersebut atas nama akun terdakwa Ferony Joseph Ungkey;
- Bahwa Saksi lihat langsung postingan tersebut lewat Handphone Saksi di grup Publik Talaud;
- Bahwa Saksi tergabung juga dalam anggota grup Publik Talaud;
- Bahwa seingat Saksi postingan tersebut Saksi baca dan lihat pada bulan September 2019;
- Bahwa setahu dan seingat Saksi postingan tersebut berisi tentang kalimat "Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Mahkamah Agung telah mengeluarkan Fatwa bahwa E2L sudah dua periode dan haram hukmunya untuk dilantik ketiga kalinya;
- Bahwa Saksi lihat postingan tersebut pada hari itu juga dan pada saat itu sudah banyak komentar karena persoalan pelantikan Bupati Elly Lasut menjadi polemic di Talud sehingga pada saat diposting hal tersebut muncul berbagai macam tanggapan dari masyarakat;
- Bahwa yang Saksi tahu pokoknya sudah banyak orang yang berkomentar pada saat itu dan pada saat itu Saksi sempat screenshoot;
- Bahwa Saksi lihat postingan tersebut pada siang hari dan Saksi tidak tahu apakah malam atau siang terdakwa posting;
- Bahwa Setahu Saksi pada waktu itu ada 54.000 (lima puluh empat ribu) anggota dan anggota grup Publik Talud bukan hanya warga msayarakat Talaud yang tinggal di Talaud namun dari luar yaitu warga Talaud yang tinggal diluar Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa Saksi tidak berkomentar dalam facebook;
- Bahwa Saksi tahu ada akun Humas Kabupaten Talaud namun tidak tergabung dalam grup Publik Talaud demikian juga dengan DPRD Kabupaten Talaud memiliki akun namun tidak tergabung dalam grup Publik Talaud;
- Bahwa Selain Saksi pada waktu itu kami bercakap-cakap dirumah mengenai masalah ini dan pada waktu itu ada saudara Swelem Adam dan beberapa teman lainnya;
- Bahwa Pada waktu itu saudara Swelem Adam adalah ketua partai Berkarya Kabupaten Talaud;
- Bahwa Saksi waktu itu sebagai anggota partai Berkarya dan pada waktu itu saudara Swelem Adam atasan Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan Fatwa Mahkamah Agung RI dari rekan Saksi Hesti Sondakh;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Tim Sukses dari dr. Elly Engelbert Lasut;
- Bahwa Saksi pada saat melihat di sosial media mengenai Fatwa tersebut Saksi bertanya keteman-teman apakah sudah ada Fatwa dari Mahkamah Agung dan pada saat itu kami berdiskusi karena pada saat itu ada polemik pelantikan Bupati dan muncul demonstrasi di kantor Bupati dan kantor Gubernur justru kami melakukan reaksi atas postingan itu karena itu mengakibatkan konflik karena hal-hal yang tidak benar dalam fatwa MA didalam postingan mengenai hal lain dan menurut kami terdakwa adalah ASN dan harus netral;
- Bahwa Yang hadir dalam diskusi tersebut yaitu saudara Hesti Sondakh, saudara Swelem Adam , dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa Sebelum postingan dari terdakwa memang sudah ada demonstrasi yang menanyakan mengenai kenapa Bupati terpilih dr. Elly Engelbert Lasut belum dilantik sebagai Bupati pada saat itu di Talaud suasana tidak kondusif dan pada saat ada postingan tersebut ada rekasi dari teman-teman dan sangat disayangkan postingan tersebut yang menyatakan bahwa E2L sudah dua periode namun sesuai dengan pengalaman Saksi yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU dua periode yang dikatakan menjabat dua periode adalah sudah menjabat selama lebih dari dua tahun enam bulan pada periode kedua sementara dr. Elly Engelbert Lasut pada periode kedua sesuai dengan Putusan Inkracht dari Mahkamah Agung RI tersebut baru menjabat selama dua tahun satu bulan;
- Bahwa Saudara Ferry V Tumbal pada waktu itu datang sendiri tidak ikut diskusi dan memang datang kerumah untuk bertanya dan kebetulan pada saat itu Saksi sebagai Tim Pemenangan dr. Elly Engelbert Lasut sebagai Bupati di bagian Hukum dan pada waktu itu hanya kami berdua;
- Bahwa Menurut Saksi postingan dari terdakwa sangat berimbas terhadap kehidupan masyarakat Talaud pada saat itu dimana pada saat itu ada polemik yang luar biasa dimana dr. Elly Engelbert Lasut terpilih sebagai Bupati belum dilantik sebagai Bupati dan muncul postingan tersebut dan kami mencari tahu postingan yang sebenarnya itu seperti apa karena bisa saja calon Bupati hasil pilihan rakyat kemudian Mahkamah Agung memutuskan bahwa sudah dua periode maka kementerian Dalam Negeri jika sudah dua periode sesuai keputusan Mahkamah Agung RI imbasnya juga Kementria Dalam Negeri tidak akan melantik dan kami melakukan cross check Fatwa Mahkamah Agung RI seperti apa dan

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kami membaca 3 (tiga) poin maka dari poin-poin yang ada tidak menyatakan bahwa tidak ada menyatakan bahwa dua periode;

- Bahwa Fatwa Mahkamah Agung RI yang kami pegang adalah cap basah;
- Bahwa Seharusnya Bupati terpilih dilantik pada tahun 2019 namun nanti dilantik pada tanggal 27 Februari 2020 yang lantik Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
- Bahwa Seingat Saksi Fatwa Mahkamah agung RI tersebut terdiri dari 3 (tiga) poin diantaranya yang pertama proses hukum sudah berjalan sesuai dengan hukum, kedua menyatakan periodisasi itu diberi kewenangan kepada lembaga Eksekutif dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri kemudian yang ketiga Saksi sudah lupa;
- Bahwa Menurut Saksi yang dirugikan adalah dr. Elly Engelbert Lasut yang pada waktu itu sebagai Bupati terpilih bersama dengan Tim Suksesnya karena dengan adanya postingan tersebut tim kami jadi terpecah dan pada waktu itu ada beberapa kali demonstrasi;
- Bahwa Saksi tahu saudara Ferry V Tumbal hanya sebagai penyelenggara Pemilukada;
- Bahwa karena postingan tersebut menjustifikasi bahwa dr. Elly Engelbert Lasut dua periode dan ketika dinyatakan dua periode maka kami tim salah mencalonkan orang yang sudah dua periode dan bagi penyelenggara juga salah karena sudah memproses calon yang sudah dua periode;
- Bahwa Setahu Saksi dr. Elly Engelbert Lasut merasa marah dan menyampaikan kepada kami kalau boleh ada upaya hukum karena diposting menyatakan bahwa dr. Elly Engelbert Lasut sudah dua periode dan mencemarkan nama dr. Elly Engelbert Lasut; dan juga ada rasa malu karena dalam postingan mengatakan bahwa dr. Elly Engelbert Lasut haram dilantik karena sudah dua periode dan menurut Saksi tidak ada dalam Fatwa Mahkamah Agung RI yang menyatakan dua periode kami baca detail poin-poin dari Fatwa tersebut;
- Bahwa Saudara dr. Elly Engelbert Lasut tahu beberapa hari setelah postingan karena setelah kami melakukan diskusi Tim kemudian kami laporkan ke dr. Elly Engelbert Lasut;
- Bahwa Saksi memegang Putusan Mahkamah Agung RI tentang perkara dr. Elly Engelbert Lasut dan Saksi memegang surat pemberhentian sementara dari dr. Elly Engelbert Lasut dan dalam surat tersebut

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa memberhentikan saudara dr. Elly Engelbert Lasut sampai proses hukum yang bersangkutan berkekuatan hukum tetap, dan saudara dr. Elly Engelbert Lasut putusan perkara dari dr. Elly Engelbert Lasut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 Agustus 2011 oleh karena itu masa jabatan dr. Elly Engelbert Lasut sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud baru 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan sehingga atas dasar Putusan Mahkamah Agung RI dan Surat Keputusan Pemberhentian sementara atas nama saudara dr. Elly Engelbert Lasut dari Menteri Dalam Negeri kami jadikan dasar untuk bermohon peninjauan Surat Keputusan Pemberhentian dr. Elly Engelbert Lasut dan Konstantin Ganggali dan pada saat kami ajukan Bapak Bupati dr. Elly Engelbert Lasut membuat permohonan dan Saksi bersama Bupati dr. Elly Engelbert Lasut pergi menyampaikan langsung ke Kementerian Dalam Negeri dan ditanyakan oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah yaitu apakah saudara dr. Elly Engelbert Lasut menerima gaji dan jawaban dari dr. Elly Engelbert Lasut mengatakan tidak menerima gaji dan atas dasar pemberhentian sementara dan Putusan Mahkamah Agung RI menjadi dasar kami melakukan Peninjauan Kembali terhadap penerbitan SK pengangkatan Sri Wahyumi Manalip dan Petrus Simon Tuage maka atas keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut menjadi dasar kami untuk mendaftarkan dr. Elly Engelbert Lasut sebagai calon Bupati pada saat itu dan kami tidak mungkin melakukan pendaftaran jika sudah dua periode;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Erklek Gumansalangi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu karena pernah dipanggil di Polres dimintai keterangan dan di BAP pada tanggal 28 Februari 2021 dan pada saat itu Saksi menandatangani BAP di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tentang perkara penyebaran berita Hoaks dari terdakwa namun pada saat itu Saksi tidak datang dan kemudian ada panggilan lagi Saksi dipanggil untuk memberiketerangan dalam kasus pencemaran nama baik E2L sehingga Saksi ditanya Polisi Saksi tidak tahu siapa E2L;
- Bahwa setelah Saksi dipanggil di kantor Polisi Saksi ditanya apakah sudah melihat Fatwa MA tersebut dan Saksi katakan tidak dan Saksi tidak ada kepentingan dengan Fatwa, dan kemudian Saksi bertanya Saksi

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil di kantor Polisi dalam rangka apa, kemudian penyidik menunjukkan Fatwa ke Saksi dan karena Saksi tidak ada kepentingan sama sekali saya membacanya kemudian dari Polisi menanyakan kepada Saksi apakah dalam Fatwa tersebut ada menyebutkan E2L dan dua periode dan Saksi menjawab “tidak”;

- Bahwa Saksi diperlihatkan postingan nanti di kantor Polisi;
- Bahwa awalnya Saksi kebetulan ada jalan lewat lorong rumah terdakwa Saksi parkir motor dan Saksi duduk dan pada saat Saksi duduk tiba-tiba telepon Saksi berbunyi dan saya lihat saudara Nila Siso menelepon Saksi yang mengatakan “akang, torang tadi dari kantor Gubernur ada dengar Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Sulawesi Utara ada baca Fatwa MA” dan Saksi bilang “oh...Ya...” kemudian katanya lagi E2L sudah dua periode karena pada waktu itu suara speaker HP Saksi diaktifkan dan Saksi duduk kebetulan dekat dengan terdakwa maka percakapan tersebut juga terdengar oleh terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau begitu mau Saksi posting agar supaya selesailah masalah kisruh Pilkada Talaud agar supaya reda;
- Bahwa Pada waktu itu hanya ada Saksi dengan terdakwa;
- Bahwa Waktu terdakwa posting Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi terkejut pada saat itu datang saudara Toni Tukunan dan mengatakan “kakak hapus dulu karena masih torang perahasia” kemudian terdakwa langsung menghapus postingan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa memposting di media sosial sekitar pada pukul 20.00 wita;
- Bahwa Saksi terima telepon dari saudara Nila Siso pada malam hari;
- Bahwa Nila Siso pada saat telepon Saksi hanya menyebutkan inisial E2L dan yang dimaksud dengan E2L adalah Bupati yang menjabat sekarang
- Bahwa Saksi sudah tidak dengar lagi mengenai berita postingan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu aman-aman saja;
- Bahwa Pada saat terdakwa memposting mengenai Fatwa Mahkamah Agung di media sosial atas inisiatif dari dirinya sendiri dan Saksi tidak menyuruhnya;
- Bahwa Terdakwa memakai HP untuk memposting di Publik Talaud;
- Bahwa Saksi baru tahu postingan dari terdakwa tersebut menjadi masalah pada saat Saksi dipanggil oleh Polisi dimintai keterangan;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan karena terdakwa seorang ASN dengan diikat oleh aturan yang ada mengenai larangan seorang ASN untuk mendukung salah satu calon pasangan pilkada;
- Bahwa Saksi tahu terdakwa pada saat itu kerja di Pemda dan jabatannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Setahu Saksi soal permintaan maaf ada karena berkaitan dengan lembaga Gereja Ketua Sinode Germita panggil Saksi dan mengatakan bahwa Ketua Sinode sudah datang menemui Bupati dan minta perdamaian dan beliau menjawab bahwa Bupati mengatakan nanti indah pada waktunya bahwa Bupati mau mencabut permasalahan tersebut dan menandatangani perdamaian, dan kemudian yang kedua Ketua Jemaat memanggil saya dan mengatakan bahwa Bapak Bupati sudah tanda tangan surat yang terkait dengan perkara ini dan juga pendeta tanda tangan surat tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Feri Tumbal dan saudara Djekmon Amisi yang mana saudara Djekmon Amisi sekarang ini menjabat sebagai anggota Dewan Kabupaten Talaud dan mereka berdua adalah merupakan pendukung setia dari Elly Engelbert Lasut yang menjabat Bupati sekarang dan pada saat Pilkada ikut juga berkampanye;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. Antonius T Tucunan Alias Toni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan semua keterangan yang Saksi berikan dan sebelumnya Saksi membaca keterangan di BAP dan saya tanda tangan BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik adalah Terdakwa dan korbannya adalah Elly Engelbert Lasut (E2L);
- Bahwa yang memposting kalimat "Puji Syukur kami panjatkan kepada hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karena kasihnya kepada kita anak prodigsa telah turun Fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah dua periode" di media sosial adalah terdakwa;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kepada terdakwa untuk hapus karena terdakwa sebagai seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) dan juga mengenai fatwa tersebut adalah urusan kami sebagai tim sukses dari anggota partai yaitu partai PDIP;
- Bahwa Saksi awalnya melihat postingan tersebut di Handphone Saksi dan kemudian Saksi kerumah terdakwa dan menyuruhnya untuk menghapus postingan tersebut;
- Bahwa Tanggapan terdakwa atas permintaan Saksi untuk menghapus postingan tersebut langsung terdakwa menghapus postingan tersebut;
- Bahwa Postingan tersebut beredar selama 15 (lima belas) menit kemudian dihapus oleh terdakwa;
- Bahwa Di BAP Polisi saya tanyakan ke Polisi siapa E2L itu dan pada saat itu Saksi tidak bisa mengklaim E2L itu adalah Elly Engelbert Lasut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat terdakwa memposting mengenai Fatwa Mahkamah Agung memang Fatwa Mahkamah Agungnya sudah keluar lebih dahulu baru terdakwa posting;
- Bahwa Setahu Saksi adalah saudara Elly Engelbert Lasut yang sudah dua periode menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud;
- Bahwa yang Saksi lihat postingan mengenai "Puji Syukur kami panjatkan kepada hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karena kasihnya kepada kita anak porodisa telah turun Fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah dua periode" diposting terdakwa diberanda Facebook pribadinya bukan di Publik Talaud;
- Bahwa Saksi pada tahun 2018 sebagai tim pemenang dan menjabat sebagai Sekretaris pasangan calon nomor urut 2 saudara Welly Titah;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada dampak dalam masyarakat terhadap postingan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menemui terdakwa Saksi menjumpai bersama dengan terdakwa ada saudara Erkles Gumansalangi;
- Bahwa tujuan Saksi menyuruh terdakwa menghapus postingan tersebut demi kebaikan dari terdakwa karena terdakwa seorang ASN dan juga urusan ini biarlah dari partai yang mengekspos mengenai kabar tentang kebenaran Fatwa Mahkamah Agung tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa dipaksa pada saat menghapus postingan tersebut;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan sebenarnya dari terdakwa adalah ASN dan terdakwa tidak termasuk simpatisan dari salah satu partai atau Pasangan Calon yang bertarung dalam Pemilihan Pilkada;
- Bahwa setahu Saksi HP yang digunakan oleh terdakwa adalah merek Samsung warnanya saya sudah lupa;
- Bahwa Saksi tidak memberikan komentar dan like terhadap postingan terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. Swelem Adam dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan disidang ini dikarenakan perkara pencemaran nama baik;
- Bahwa yang melakukan pencemaran nama baik adalah terdakwa Firony Joseph Ungkey dan menjadi korbannya adalah dr. Elly Engelbert Lasut (E2L);
- Bahwa Pencemaran nama baik tersebut terjadi pada bulan September 2019 melalui media sosial Facebook akun milik terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi waktu itu pernah membaca satu postingan yang ada di Facebook pada saat sedang berada di penjara;
- Bahwa Saksi menggunakan HP Saksi pada saat melihat postingan dari terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi membacanya bahwa terdakwa ada menyampaikan mengenai Fatwa Mahkamah Agung menerangkan tentang dr. Elly Engelbert Lasut sudah terpilih dua kali sebagai Bupati Talaud;
- Bahwa Dalam postingan tersebut tidak ada menyebutkan nama dari dr Elly Engelbert Lasut hanya E2L dan E2L itu adalah dr Elly Engelbert Lasut;
- Bahwa Saya tidak melihat postingan terdakwa di Publik Talaud namun diposting di Beranda pribadi akun dari terdakwa;
- Bahwa Isi Postingan tersebut singkat Saksi terdakwa menuliskan "Puji syukur kami panjatkan kepada hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karena kasihnya kepada kita anak porodisa telah turun fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar E2L telah dua periode, haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya";
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terdakwa ada posting namun Saksi ingat pada saat membaca postingan tersebut pada malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahuinya karena pada waktu itu Saksi sedang dalam penjara dikarenakan Saksi ditangkap sebagai pemimpin dari demo yang ada di talaud mengenai pelantikan dari Bupati terpilih namun menurut Saksi dampak dimasyarakat bisa membuat keresahan dan nama baik dr. Elly Engelbert Lasut tercemar;
- Bahwa Saksi pernah membacanya dan Saksi dapatkan dari saudara Jekmon Amisi dan isinya tidak sama dengan apa yang diposting oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengecek kalau ada orang yang komentari postingan dari terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Feri Tumbal dan kami sama-sama pendukung dari Bupati yang terpilih sekarang dr. Elly Engelbert Lasut dimana Feri Tumbal Ketua BPD dar desa Ambia;
- Bahwa pada saat Saksi keluar dari tahanan mendengar cerita dari teman-teman satu partai bahwa dr. Elly Engelbert Lasut merasa dirugikan dan dari kawan-kawan menyatakan bahwa ini adalah pencemaran nama baik;
- Bahwa memang setelah dilantik dr. Elly Engelbert Lasut Saksi mencoba memprakarsai proses perdamaian antara terdakwa dengan dr. Elly Engelbert Lasut dan tahapan –tahapan sudah dilalui dan pada saat itu dr. Elly Engelbert Lasut sudah memaafkan terdakwa dan mengatakan kalau boleh masalah ini sudah selesai saat ini juga;
- Bahwa setahu Saksi sudah pernah ada dan Saksi pada saat itu hadir dan yang meminta kepada dr. Elly Engelbert Lasut kalau bisa terdakwa bisa dimaafkan dengan mencabut perkara dari terdakwa dan dalam proses perdamaian pada saat itu yang Saksi bercakap-cakap dengan ketua sinode agar dalam masalah ini harus tercipta perdamaian karena terdakwa juga termasuk seorang pelayan digereja;

Terhadap keterangan Saski, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. dr. Elly Engelbert Lasut, ME yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi dimintai keterangan berkaitan dengan dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik melalui media sosial (medsos) facebook;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui postingan tersebut melalui media sosial Facebook;
- Bahwa lelaki Firony Joseph Ungkey melakukan tindak pidana pencemaran nama baik pada bulan September 2019 di media sosial Facebook dan akun Firony Joseph Ungkey;
- Bahwa Firony Joseph Ungkey memposting di media sosial Facebook dengan kalimat "Puji syukur kami panjatkan kepada hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karena kasihnya kepada kita anak porodisa telah turun fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar E2L telah dua periode, haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya";
- Bahwa saksi mengetahui setelah melihat Facebook lelaki Firony Joseph Ungkey yang memposting kalimat tersebut di grup Publik Talaud karena setelah saksi membaca Surat Mahkamah Agung Nomor 42/WK.MA.Y/VIII/2019 yang diantar oleh saudara Djekmon Amisi kepada saksi ternyata bunyi surat resmi Mahkamah Agung dimaksud tidak sesuai dengan apa yang diposting oleh saudara Firony Joseph Ungkey;
- Bahwa saksi mengetahui berita tersebut merupakan pencemaran nama baik karena tidak sesuai dengan Fatwa MA Nomor 42/WK.MA.Y/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dimana dalam fatwa tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa Bupati terpilih Elly Engelbert Lasut (E2L) sudah 2 (dua) periode;
- Bahwa surat tersebut saksi dapatkan dari saudara Djekmon Amisi dengan cara saudara Djekmon Amisi mengantarkan kepada saksi diapartemen saksi di Jakarta;
- Bahwa yang dimaksud dengan E2L adalah saksi sendiri sebagai Bupati Talaud terpilih periode 2019 sampai dengan 2024;
- Bahwa Selain saksi ada juga yang mengetahui postingan tersebut yaitu saudara Swelem Adam, Djekmon Amisi, dan Ferry Tumbal;
- Bahwa saksi kenal dengan lelaki Firony Joseph Ungkey dimana lelaki tersebut sebagai ASN Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud yang berdomisili di Lirung;
- Bahwa saksi merasa dirugikan atas postingan lelaki Firony Joseph Ungkey tersebut karena saksi mencalonkan diri kembali menjadi Bupati Kepulauan Talaud pada periode kedua belum terhitung satu periode karena baru 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan dalam surat Fatwa Mahkamah tersebut pada poin 2 (dua) masa jabatan Bupati Kepulauan

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaud sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif dibidang pemerintahan dan Mahkamah Agung selaku lembaga Yudisial tidak berwenang melakukan intervensi, dan saudara Firony Joseph Ungkey telah mencemarkan nama baik dipublik agar publik menilai buruk kepada Saksi. Dan Saksi sebagai Bupati terpilih merasa sangat dirugikan karena berita tersebut sangat merusak nama baik Saksi di Publik di Sulawesi Utara terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Talaud;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan mengenai fatwa Mahkamah Agung mengenai dua poin yang ada hanya dua periode namun dalam poin pertama bukan begitu bunyinya, selain itu keterangan saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Oldrie Chaterins Sorey S.Pd, M.Pd yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sebagai Ahli Bahasa dalam dugaan perkara pidana pencemaran nama baik melalui media sosial facebook
- Bahwa riwayat pendidikan saksi bersekolah di SD GMIM 1 Taratara lulus tahun 1983, saksi bersekolah di SMP Kr. Taratara lulus tahun 1989, saksi kemudian bersekolah di SMA Negeri Tomohon lulus tahun 1992, kemudian saksi kuliah di IKIP Negeri Manado di Fakultas Bahasa dan Sastra Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia lulus tahun 1995, kemudian saksi kuliah di Pascasarjana Unima program studi Pendidikan Bahasa Indonesia lulus tahun 2010, kemudian riwayat keahlian dan Pelatihan saksi yaitu Pemagangan calon PNS Jakarta tahun 2015, Diklat Prajabatan Gol. III Manado tahun 2005, Pembekalan PNS Jakarta tahun 2007, Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Cibinong tahun 2010, Diklat Penyuluh Jakarta tahun 2016, Fasilitator Literasi Makassar tahun 2019
- Bahwa dasar penugasan Ahli sebagai ahli bahasa adalah Surat Tugas dari Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 0370 /14.13/ KP/ 2020;
- Bahwa Ahli sudah 5 (lima) kali memberikan keterangan ahli bahasa sehubungan dengan perkara penghinaan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa Ahli dapat jelaskna maksud dari kata penghinaan dan pencemaran nama baik sebagai berikut yaitu *Penghinaan* adalah turunan dari kata hina, kata Hina menurut KBBI berarti 1. Rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya) 2. Keji, tercela, tidak baik (tentang perbuatan,

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelakuan). Penghinaan berkelas kata benda yang berarti 1 . merendahkan, memandang rendah (hina, tidak penting) 2. Memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan) adapun menista berarti menganggap nista, mencela;

Pencemaran nama baik adalah sebuah frasa nomina yang terdiri atas kata pencemaran dan nama baik, 1) Pencemaran turunan dari kata cemar berarti kotor, ternoda, 2. Keji, cabul, mesum, 3. Buruk (tentang nama baik) tercela, Pencemaran berkelas kata benda berarti proses, cara, pembuatan mencemari atau mencemarkan. Kata kerjanya adalah mencemarkan yang arti kiasannya adalah memburukkan atau merusakkan (nama dan sebagainya), Pengotoran 2) nama baik berarti harga diri, kehormatan, kebaikan. Jadi Pencemaran nama baik berarti perbuatan merusakkan, memburukkan, mencemarka harga diri, kehormatan, kebaikan seseorang; Menurut kamus Black Law Dictionary (Garner, 1999 : 427) pencemaran nama baik berarti hal yang mencemari reputasi seseorang. Perbuatan pelanggaran dengan cara melukai karakter, nama baik atau harga diri, ataupun reputasi seseorang dengan pernyataan palsu dan jahat;

- Bahwa Ahli dapat jelaskan maksud dari kalimat “Puji syukur kami panjatkan kehadapan hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karena kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan benar bahwa E2L telah dua periode. Haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya” terdiri atas dua kalimat. Kalimat pertama “Puji syukur kami panjatkan kehadapan hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karena kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan benar bahwa E2L telah dua periode merupakan kalimat kompleks, kemudian kalimat kedua” Haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya” merupakan kalimat simpleks. Kalimat pertama sebagai kalimat kompleks dapat diuraikan menjadi dua klausa, klausa pertama “Puji syukur kami panjatkan kehadapan hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga adalah klausa deklaratif yang berdaya ilukosi ekspresif. Dalam konteks ini terlapor menyatakan, mengungkapkan atau menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Klausa kedua jika diparafrasakan berbunyi sebagai berikut: Karena kasihNya kepada kita anak Porodisa telah turun fatwa Mahkamah Agung tersebut menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selama dua periode. Dapat disimpulkan bahwa klausa tersebut merupakan klausa deklaratif yang

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



berdaya ilokusi asertif. Dalam hal ini pihak terlapor ingin menyatakan kepada anak Porodisa (masyarakat Talaud) bahwa apa yang dituturkannya seolah-olah merupakan isi Fatwa Mahkamah Agung padahal berdasarkan point 2 dalam surat Mahkamah Agung Nomor : 42/Wk.MA/YVIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal permohonan pendapat hukum (Fatwa Mahkamah Agung) pihak yang berwenang memutuskan ihwal terkait perodesasi masa Jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Lembaga Eksekutif di bidang pemerintahan. Sebagai orang yang bukan pemangku kepentingan atau penentu kebijakan didalam lembaga Eksekutif, pihak terlapor tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang tercantum dalam Surat Mahkamah Agung tersebut;

Kalimat kedua berbunyi Haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya. Kalimat ini adalah kalimat deklaratif yang berdaya ilokusi direktif. Dalam hal ini pihak terlapor membuat pernyataan yang dapat menggiring masyarakat untuk beropini atau berpikir sesuai dengan pemikiran pihak terlapor sehingga dapat saja pernyataan pihak terlapor mendorong masyarakat di tempat tinggal pihak terlapor untuk bersamasama mengintervensi proses pelantikan E2L. melalui kalimat ini pihak terlapor seakan-akan memposisikan dirinya sebagai pihak eksekutif yang berhak mengintervensi proses pelantikan atau bertindak sebagai pihak Yudikatif yang berhak mengeluarkan Fatwa Mahkamah Agung. Implikasi makna dalam kalimat ini adalah pihak terlapor menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung dan dengan sengaja menggiring masyarakat untuk menyerukan pembatalan pelantikan Bupati E2L;

Jadi berdasarkan uraian tersebut, dapat Ahli simpulkan bahwa unggahan yang dilakukan oleh pihak terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media sosial yang dapat mencemarkan reputasi pihak pelapor. Perbuatan itu telah melukai karakter, nama baik atau harga diri, dan atau reputasi pihak pelapor dengan cara menyebarkan pernyataan palsu. Selain itu perbuatan yang dilakukan pihak pelapor dapat dikategorikan sebagai perbuatan memburukkan nama baik dan atau penghinaan karena telah menyinggung perasaan pihak pelapor;

- Bahwa Ahli tidak kenal dan memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan lelaki Firnoy Joseph Ungkey dan dr. Elly Engelbert Lasut, M.E;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ditambahkan dalam pemeriksaan ini;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli yang menyatakan Haram Hukumnya Seorang Bupati dilantik ketiga kalinya seakan-akan oleh Ahli diterangkan sebagai satu kesatuan namun menurut Terdakwa, postingan tersebut terdiri dari dua konten pertama menjelaskan mengenai Fatwa Mahkamah Agung, dan Ahli harus tahu bahwa dalam postingan tersebut ada jeda dan tidak satu kesatuan dan pada saat itu E2L belum sebagai Bupati;

2. Quido Conferti Kainde, ST., MM., MT., CHFI yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat Ahli adalah SD di Santa Clara Tomohon lulus tahun 1996, SMP di Stella Maris Tomohon lulus tahun 1999, SMA diseminari Fransiskus Xaverius Kakaskasen lulus tahun 2002, Perguraun Tinggi Dela Salle Manado Lulus tahun 2007, S2 di Atmajaya Yogyakarta lulus tahun 2009, S3 di Universitas Negeri Jakrta sampai sekarang;
- Bahwa Ahli sudah mulai bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Manado sejak tahun 2009, tahun 2011-2016 sebagai Ketua Konsentrasi Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi Fakultas Teknik Unima, tahun 2016-2018 sebagai Kepala Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Unima, Tahun 2019 sebagai anggota Senat fakultas Teknik Unima;
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli ITE yaitu Surat Permohonan Bantuan Keterangan Ahli ITE Nomor B/417/VII/2020/Res-Kepl.Tld tanggal 15 Juli 2020 Kepolisian Negara RI Daerah Sulawesi Utara Resor Kepulauan Talaud dan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Nomor 1842/UN41.2/TU/2020 tanggal 4 Agustus 2020;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian sebagai Digital Forensik dengan sertifikasi profesi Computer Hacking Forensic Infestigator. Dalam bidang Digital Forensik Ahli sering dimintakan keterangan untuk memberikan keterangan sebagai ahli guna kepentingan pemeriksaan dan yang dilakukan oleh penegak hokum baik ditingkat penyidikan Kepolisian, Kejaksaan dan pemeriksaan ditingkat Pengadilan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa setiap orang yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perorang, bukan badan hukum atau pribadi hukum, yang dimaksud dengan sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbulnya akibat yang dilarang. Sedangkan tanpa hak maskdunya tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori “tanp hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Medistribusikan adlah penyebarluasan Informasi Elektronik dan atau Dokumen elektronik melalui atau dengan sistem elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik ketempat atau pihak lain melalui sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan kedalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan kedinding/wall facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (short message service) dari satu nomor handphone ke beberaoa nomor handhone lain, mengirimkan Email dari satuy pengirim ke beberapa pihak/penerima email lain (beberapa penerima). Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi elektronik dan atau Dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat kesatu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor Handphone kesatu nomor handphone lain (satu penerima) atau mengirimkan email kepada satu penerima email lain yang dituju. Membuat dapat diaksesnya maksudnya adalah membuat informasi dan atau dokumen elektronik dapat diaksesoleh orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password). Memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik diatur dalam pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 mengacu pada KUHP. Esensi dari penghinaan adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik tersebut haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Pasal 45 ayat (3) UU ITE hanya ditujukan kepada pribadi

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



kodrat tertentu dan bukan terhadap kelompok atau golongan. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik maksudnya informasi atau dokumen elektronik berisi informasi yang dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Penilaian terserangnya nama baik atau kehormatan seseorang mengandung aspek subjektif artinya orang yang bersangkutan sendiri yang merasa nama baik atau kehormatannya telah diserang atau dicemarkanlah yang menentukan bahwa nama baik atau kehormatannya telah diserang oleh perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya suatu informasi dan atau dokumen elektronik yang dimaksud namun untuk menciptakan keseimbangan antara suatu hal yang objektif dan subjektif diperlukan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat antara lain kesopanan, kepatutan dan kesusilaan;

- Bahwa menurut Ahli berdasarkan pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic, data interchange (EDI) surat elektronik (electronc email), telegram, teleks, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Berdasarkan pasal 1 butir 4 UU ITE Dokumen Elektronik adalah setiap informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, elektomagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Bahwa berdasarkan postingan lelaki Firony Joseph Ungkey di media sosial facebook dengan kata-kata *"Puji syukur kami panjatkan kehadapan Hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karna kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 periode. Haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik tiga kalinya"*. Namun kalimat tersebut tidak sesuai dengan bunyi Surat Mahkamah Agung Nomor 42/Wk.MA.Y/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal tentang Permohonan HUKUM (Fatwa Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung) dan surat tersebut pada point 2 berbunyi "bahwa oleh karena substansi pokok permasalahan a quo telah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas melalui putusan pidana dan administrasi yang berkekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan putusan a quo dan terkait peiodesasi masa jabatan Bupati Kepulauan Talaud sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif dibidang pemerintahan dan Mahkamah Agung selaku lembaga Yudisial tidak berwenang melakukan intervensi' sehingga dalam surat Mahkamah Agung tersebut (Fatwa Mahkamah Agung) sangat tidak menjelaskan E2L sudah dua periode;

- Bahwa menurut ahli bahwa ada sanksi pidananya yakni pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahann dan UU 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik " dengan sanksi pidana pada pasal 45 ayat (3) undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan dari UU 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi " setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektornik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan saudara Forony Joseph Ungkey dalam akun Facebook yang diposting atau berstatus pada akun Facebooknya tersebut bermuatan kata-kata pencemaran nama baik/fitnah, adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan termasuk dalam pengertian mendistribusikan dan atau nebransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;

- Bahwa dapat dijelaskan pasal 45 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan hanya mempertegas berlakunya norma hukum pidana penghinaan dalam KUHP kedalam Undang-undang baru karena ada unsur tambahan khusus akibat adanya perkembangan hukum dibidang elektronik /siber. Penafsiran norma yang dimuat pasal 45 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik tidak bisa terlepas dari norma hukum pidana sebagaimana dimuat dalam Bab XVI

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang penghinaan yang dimuat dalam pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jadi norma hukum pokok/dasar berasal dari KUHP, sedangkan norma hukum dalam pasal 45 ayat (3) UU ITE merupakan ketentuan pemberlakuan secara khusus kedalam Undang-undang a quo;

Pada pasal 310 KUHP, penghinaan itu harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga dalam kata-kata pada konten yang diduga mengandung muatan penghinaan/pencemaran nama baik tersebut terdapat tuduhan seolah-olah orang yang dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui perbuatan orang banyak), perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana, tetapi cukup dinilai merupakan penghinaan atau dapat mencemarkan nama baik orang yang bersangkutan apabila hal itu diumumkan. Sedangkan pasal 311 KUHP, tuduhan yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut telah terbukti adalah tidak benar sehingga merupakan suatu fitnah;

- Bahwa dalam penilaian teresangnya nama baik atau kehormatan seseorang mengandung aspek subjektif (sehingga yang dapat menuntut perbuatan pidana seseorang dalam pidana ini adalah seorang itu sendiri yang telah diserang kehormatannya atau dicemarkan nama baiknya oleh informasi dan atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan/pencemaran nama baik (delik aduan). Oleh karena itu, penilaian maksud dan arti serta tujuan dibuatnya tulisan yang dikirimkan terlapor perlu diberikan penilaian objektif oleh ahli bahasa, untuk memberikan penjelasan apakah tulisan tersebut memang mencemarkan nama baik pelapor;

- Bahwa tindakan saudara Firony Joseph Ungkey tidak berhak untuk mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan kata-kata penghinaan atau pencemaran nama baik oleh karena melanggar pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan dari UU 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;

- Bahwa pada pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa informasi dan atau dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dari ketentuan ini dibagi menjadi 2 (dua) bagian alat bukti :yaitu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti elektronik. Hasil cetak dari informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti surat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang dimaksud memperluas adalah:

1. Memperluas jenis alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP, dengan menambah Informasi Elektronik dan Dokumen sebagai alat bukti lain;
2. Memperluas cakupan alat bukti yang telah diatur dalam KUHAP yaitu memperluas alat bukti surat;
 - Keabsahan dan kekuatan hasil cetak dari Informasi dan atau Dokumen Elektronik tergantung dari keabsahan dari informasi dan atau Dokumen Elektronik tersebut. Apabila ada informasi dan dokumen elektroniknya sah maka hasil cetaknya pun dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;
 - Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan lelaki Firony Joseph Ungkey maupun dr. Elly Engelbert Lasut

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan ahli yang menyatakan bahwa dapat mencemarkan pihak pelapor sedangkan yang melapor bukan dari korban dan Seolah keterangan Ahli tidak mengatakan korban siapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan ini dengan adanya postingan saya di media sosial Facebook;
- Bahwa Postingan yang Terdakwa posting tanggalnya sudah lupa namun pada bulan September 2019 berawal dari kami sedang duduk dirumah Terdakwa di Lirung dan pada saat itu bersama dengan saudara Erkles Gumansalangi awalnya Terdakwa duduk tiba-tiba datang saudara Erkles Gumansalangi kurang lebih pukul 19.00 wita dan pada saat itu saudara Erkles Gumansalangi ada terima telepon dan pada saat itu Terdakwa nguping karena suaranya keras dan Terdakwa dengar didalam pembicaraan tersebut mengenai Fatwa Mahkamah Agung;
- Bahwa Terdakwa sempat Tanya dan saudara Erkles Gumansalangi bahwa telepon tersebut berasal dari Nila Siso yang mengatakan kabar dari

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya yang baru selesai rapat di kantor Gubernur dan mengatakan bahwa Fatwa Mahkamah Agung sudah keluar;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saudara Erkles Gumansalangi bahwa Terdakwa akan memposting hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa memposting mengenai Fatwa Mahkamah Agung tersebut karena Terdakwa terpanggil untuk memperjelas masalah yang sedang bergulir mengenai pelantikan Bupati yang terpilih;
- Bahwa Isi Postingan Terdakwa adalah "Puji syukur kami panjatkan kepada Hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karena kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 (dua) periode. Haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan HP merek Samsung;
- Bahwa Pada saat Terdakwa selesai memposting kalimat "Puji syukur kami panjatkan kepada Hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karena kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 (dua) periode. Haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya" saya didatangi orang dari PDIP yaitu saudara Toni Tucunan mengatakan kalau boleh segera dihapus itu masih rahasia;
- Bahwa Terdakwa tahu postingan tersebut beredar di Facebook selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Setahu Terdakwa yang komentari postingan tersebut baru sedikit;
- Bahwa Postingan tersebut tidak diposting di grup Publik Talaud hanya diberanda Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud menjelekkkan nama baik dari E2L Terdakwa pada saat itu hanya terpanggil untuk memberikan pencerahan agar masyarakat tenang pada masa setelah pemilihan yang mana pada saat itu lagi polemik mengenai belum dilantiknya pasangan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah pada saat itu;
- Bahwa setelah postingan Terdakwa ada postingan dari Fery Tumbal yang melaporkan Terdakwa dengan berita Hoax dan setelah itu Terdakwa dipanggil oleh Polisi mengenai Hoax dan pada saat diperiksa pada waktu itu Terdakwa disarankan untuk minta maaf kepada E2L dan Terdakwa pada waktu itu sangat takut kepada pendukung E2L dengan arogansinya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sangat kaget padahal panggilan Terdakwa diperiksa dalam perkara pencemaran nama baik namun Terdakwa diperiksa dengan perkara Hoax;

- Bahwa Terdakwa sempat tanyakan dan dari Polisi mengatakan dihentikan mengenai perkara Hoax karena tidak cukup bukti;
- Bahwa Terdakwa sendiri menemui Bupati pada waktu itu dan pada saat bertemu Bupati menjelaskan bahwa Bupati bertujuan baik dengan adanya nanti Putusan Pengadilan maka sudah tidak ada lagi yang menggugat mengenai masalah ini dan Terdakwa rasakan di Kejaksaan ada sifat Restorasi Justice dan setelah keesokan harinya sudah disepakati untuk menghadirkan saudara Fery Tumbal namun saudara Fery Tumbal tidak datang dan akhirnya Terdakwa pulang dan tiba-tiba saya dapat WA dari penyidik yang mengatakan bahwa informasi dari saudara Fery Tumbal bahwa nanti tunggu Bupati keluar daerah;
- Bahwa pada saat itu terjadi perdamaian dipertemuan Sinode yang dilaksanakan di Kabaruan pada tahun 2021;
- Bahwa menurut Terdakwa memang paragraph satu dengan dua tidak berkaitan karena kalimat diparagraph satu setelah akhir kalimat disertai tanda titik kemudian ada spasi lalu dilanjutkan dengan kalimat yang kedua dan kalimat yang Terdakwa posting tersebut tidak menunjuk keseseorang namun lebih ke Undang-undangnya;
- Bahwa memang benar nomor yang Terdakwa gunakan untuk memposting adalah milik Terdakwa dan akun yang digunakan adalah akun pribadi Terdakwa dan siapa saja bisa masuk keakun Terdakwa;
- Bahwa dasar Terdakwa mengatakan E2L dua periode dalam postingan tersebut karena yang Terdakwa dengar dari percakapan saudara Erkles Gumansalangi dan saudari Nila Siso di HP dan juga menurut Terdakwa pada tahun 2004 Terdakwa sebagai Kepala Desa dan yang lanti adalah dr Elly Engelbert Lasut dan ketika Terdakwa sebagai Plt. Camat Lirung yang melantik Terdakwa adalah Bapak Ganggali dan setelah keluar fatwa Terdakwa pikir benar dr Elly Engelbert Lasut sudah dua periode ;
- Bahwa Demonstrasi yang muncul tidak ada kaitannya dengan Postingan saya di Facebook dan demonstrasi yang ada adalah demonstrasi di Jakarta yang menuntut pelantikan dari Bupati terpilih yaitu dr. Elly Engelbert Lasut;
- Bahwa benar HP tersebut adalah HP yang Terdakwa gunakan untuk memposting postingan Terdakwa;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menunjukan bukti surat nomor 42/WK.MA.Y/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., perihal permohonan pendapat hukum yang dikirimkan kepada Gubernur Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 (2026) nomor model, nomor serial RR8H80GFAQXSH-J10FN, IMEI (slot 1) 38690070662883, IMEI (slot 2) 358691070662881;
- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel nomor 082292292827;
- 1 (satu) lembar hasil print screen tulisan atau status dari lelaki Firony Joseph Ungkey dengan kata-kata "Puji syukur kami panjatkan kehadiran Hadirat Tuhan Allah Bapa di sorga karna kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Patwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 periode. Haram hukumnya bagi seorang bupati untuk dilantik ketiga kalinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdapat perbedaan pengutipan keterangan saksi-saksi baik dalam surat tuntutan Penuntut Umum atau pun dalam nota pembelaan terdakwa/Penasihat Hukumnya, dengan keterangan yang diberikan didalam persidangan, maka yang dipakai sebagai sumber dan rujukan untuk menentukan fakta hukum oleh Majelis Hakim adalah keterangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang dibuat oleh panitera, dikarenakan BAP yang dibuat oleh panitera adalah merupakan akta resmi yang mempunyai nilai autentik dari segi hukum karena dibuat oleh pejabat resmi berdasarkan sumpah jabatan dimana merupakan tulisan yang berisikan keterangan resmi dan sah yang memuat segala kejadian dipersidangan yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas serta dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Lirung I Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa dan Saksi Erkles Gumansalangi sedang duduk-duduk dirumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Erkles Gumansalangi menerima telpon dari Nila Siso dan mengatakan "akang, torang tadi dari kantor Gubernur ada dengar

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Sulawesi Utara ada baca Fatwa MA” dan bilang yang katanya E2L sudah dua periode;

- Bahwa saat Saksi Erkles Gumansalangi menerima telpon dari Nila Siso, suara speaker Handphone Saksi Erkles Gumansalangi diaktifkan dan karena itu percakapan tersebut didengar oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Erkles Gumansalangi bahwa Terdakwa mau posting agar reda dan selesailah masalah kisruh Pilkada Talaud;
- Bahwa kemudian Terdakwa memposting dalam akun facebook miliknya dengan menuliskan kalimat “Puji syukur kami panjatkan kepada Hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karena kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 (dua) periode. Haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya;
- Bahwa setelah Terdakwa memposting kalimat tersebut, Terdakwa dan Saksi Erkles Gumansalangi didatangi oleh Saksi Antonius T Tucunan alias Toni dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa “kakak hapus dulu karena masih torang perahasia”;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghapus postingan tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi Antonius T Tucunan alias Toni menyuruh terdakwa menghapus postingan tersebut demi kebaikan dari terdakwa karena terdakwa seorang ASN;
- Bahwa akun yang digunakan Terdakwa untuk memposting kalimat tersebut adalah akun pribadi Terdakwa dan siapa saja bisa masuk keakun Terdakwa dan handphone yang digunakan untuk memposting kalimat tersebut adalah handphone merk Samsung Galaxy J7 milik Terdakwa;
- Bahwa postingan tersebut beredar di Facebook selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa dasar Terdakwa mengatakan E2L dua periode dalam postingan tersebut karena dari percakapan Saksi Erkles Gumansalangi dan saudari Nila Siso;
- Bahwa Bahwa Terdakwa tidak merasa dipaksa pada saat menghapus postingan tersebut;
- Bahwa saksi Elly Engelbert Lasut merasa dirugikan atas postingan Terdakwa tersebut dan Terdakwa telah mencemarkan nama baik dipublik agar publik menilai buruk kepada Saksi. Dan Saksi sebagai Bupati terpilih merasa sangat dirugikan karena berita tersebut sangat merusak nama baik

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di Publik di Sulawesi Utara terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Talaud;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2019 Saksi korban dr. Elly Engelbert Lasut, M.E., membuat surat perihal laporan pengaduan yang ditujukan kepada Kapolres Kepulauan Talaud yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan melalui akun facebook atas nama Firony Joseph Ungkey dan memohon bantuan kepada Polres Kabupaten Talaud untuk dapat mengambil tindakan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan Firony Joseph Ungkey;
- Bahwa kemudian telah terjadi Perdamaian antara Terdakwa dan Saksi dr. Elly Engelbert Lasut, M.E. dipertemuan Sinode yang dilaksanakan di Kabaruan pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah ketentuan yang melekat pada Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 50/PUU-VI/2008 dan nomor 2/PUU-VII/2009, menyatakan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi dan transaksi elektronik bukan merupakan tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan. Dengan demikian Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) dari korban langsung untuk dapat dituntutnya seseorang dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 25 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim mencermati berkas perkara penyidikan nomor BP/14/II/2021/Reskrim yang ditandatangani oleh Penyidik

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Okrianto Nae, S.H., yang mana terdapat surat dengan perihal laporan pengaduan yang dibuat oleh dr. Elly Engelbert Lasut, M.E., tanggal 27 September 2019 yang ditujukan kepada Kapolres Kepulauan Talaud yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi pencemaran nama baik yang ditujukan kepada saya yang mana tindakan pencemaran tersebut dilakukan melalui akun facebook atas nama Firony Joseph Ungkey dan dengan adanya kejadian ini saya merasa sangat dirugikan dan memohon bantuan kepada Polres Kabupaten Talaud untuk dapat mengambil tindakan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan Firony Joseph Ungkey terhadap saya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan adanya surat laporan pengaduan yang ditulis oleh Elly Engelbert Lasut kepada Kapolres Kepulauan Talaud yang mana dalam hal ini memohon kepada Polres Kabupaten Talaud untuk dapat mengambil tindakan hukum atas perbuatan yang dilakukan Firony Joseph Ungkey telah memenuhi pengertian pengaduan sebagaimana Pasal 1 angka 25 KUHAP dan telah terpenuhi pula syarat dalam Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mensyaratkan adanya aduan terlebih dahulu serta mencermati pula dalam berkas perkara penyidikan nomor BP/14/II/2021/Reskrim bahwa dr. Elly Engelbert Lasut, M.E diperiksa dan didengar keterangannya sebagai korban sedangkan Ferry V Tumbal diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena telah adanya pengaduan (*klacht*) dalam perkara *a quo* maka telah pula terjawab pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Legal Standing dan Kepentingan Hukum pelapor;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa setiap orang/barang siapa menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Firony Joseph Ungkey yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Firony Joseph Ungkey sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri pula dari beberapa sub unsur yang berbentuk kumulatif alternatif sifatnya, yang juga dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa



unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana termasuk dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) undang undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disyaratkan adanya suatu unsur dengan sengaja sebagai suatu bentuk dari kesengajaan (*opzetelijke*), yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam undang undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam KUHP tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan ataupun dengan sengaja, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana di indonesia sehubungan dengan kesengajaan, dalam buku prinsip-prinsip hukum pidana, karangan Eddy O.S Hiariej, tahun 2014, penerbit Cahaya atma Pustaka, halaman 135, bahwa terdapat 3 bentuk kesengajaan antara lain:

1. Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud pada pokoknya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan tersebut, adalah memang menjadi maksud dan tujuan dari pelaku;

2. Kesengajaan sebagai kepastian;

Kesengajaan sebagai kepastian adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat lain, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari bahwa akibat lain tersebut pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun sebenarnya suatu akibat yang dituju dari perbuatan

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



tersebut belum pasti akan terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui dan menyadari ada kemungkinan akibat lain yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga apabila unsur kesengajaan/dengan sengaja tersebut dicantumkan dalam rumusan pasal suatu tindak pidana, maka pengertian kesengajaan/dengan sengaja tersebut dapat diartikan ke dalam 3 bentuk kesengajaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yang pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yang bermaksud yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat maupun suatu perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya wewenang atau izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan undang undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Pasal 27 ayat (1), yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. kemudian yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Selanjutnya yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diatur definisi mengenai informasi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik serta akses. Bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Selanjutnya yang dimaksud dengan akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dalam penjelasan undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Pasal 27 ayat (3) telah diatur bahwa ketentuan pada ayat tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa dalam pasal 310 KUHP tidak mencantumkan kata-kata pencemaran nama baik, tetapi dirumuskan dengan kata-kata menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang diartikan oleh R.Soesilo sama dengan penghinaan;

Menimbang, bahwa R.soesilo dalam bukunya kitab undang undang hukum pidana serta komentar komentarnya menyebutkan bahwa syarat dapat dituntutnya seseorang melakukan tindakan pidana menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, adalah penghinaan itu harus dilakukan dengan kata kata yang terselip tuduhan seolah olah orang yang dihina telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar dan diketahui orang banyak;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam buku delik penghinaan dalam pemberitaan pers mengenai pejabat publik, karangan Mudzakir, 2004, Atmajaya Press, bahwa yang dimaksud dengan kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan seseorang berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain yaitu moral atau kepribadian yang baik sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat, maka perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan September 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Kelurahan Lirung I Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud Terdakwa dan Saksi Erkes Gumansalangi sedang duduk-duduk dirumah Terdakwa. Kemudian Saksi Erkes Gumansalangi menerima telpon dari Nila Siso dan mengatakan "akang, torang tadi dari kantor Gubernur ada dengar Kepala Biro Hukum Kantor Gubernur Sulawesi Utara ada baca Fatwa MA" dan bilang yang katanya E2L sudah dua periode yang mana percakapan tersebut didengar oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Erkes Gumansalangi bahwa Terdakwa mau posting agar reda dan selesailah masalah kisruh Pilkada Talaud;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memposting dalam akun facebook miliknya melalui handphone Samsung Galaxy J7 milik Terdakwa dengan menuliskan kalimat "Puji syukur kami panjatkan kepada Hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karena kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 (dua) periode. Haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya yang mana akun facebook milik Terdakwa dapat dilihat oleh siapa. Kemudian setelah Terdakwa memposting kalimat tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit datang Saksi Antonius T Tucunan alias Toni dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa "kakak hapus dulu karena masih torang perahasia" yang mana oleh Terdakwa langsung menghapus postingan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, untuk dapat mengetahui adanya unsur dengan sengaja dan tanpa hak, maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang wujud perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa yang telah memposting dalam akun facebook miliknya dengan kalimat "Puji syukur kami panjatkan kepada Hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga karena kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Fatwa Mahkamah

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 (dua) periode. Haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya” tersebut merupakan suatu perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil print screen tulisan atau status dari akun facebook milik Firony Joseph Ungkey dengan kata-kata "Puji syukur kami panjatkan kehadapan Hadirat Tuhan Allah Bapa di sorga karna kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 periode. Haram hukumnya bagi seorang bupati untuk dilantik ketiga kalinya, yang mana barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Saksi Ferry V Tumbal, Saksi Djekmon Amisi, Saksi Erkle Gumansalangi, Saksi Antonius T Tucunan alias Toni, Saksi Swelem Adam bahwa benar kalimat tersebutlah yang diposting oleh Terdakwa pada akun facebook milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Quido Conferti Kainde, ST., MM., MT., CHFI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Medistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan atau Dokumen elektronik melalui atau dengan sistem elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik ketempat atau pihak lain melalui sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan kedalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan kedinding/wall facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang;

Menimbang, bahwa kemudian ahli tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya adalah membuat informasi dan atau dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan cara memberikan link/hyperlink yaitu tautan atau referensi yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengakses lokasi atau dokumen tertentu maupun memberikan kode akses (password);

Menimbang, bahwa kemudian menurut Ahli tersebut Bahwa perbuatan saudara Firony Joseph Ungkey dalam akun Facebook yang diposting atau berstatus pada akun Facebooknya tersebut adalah merupakan perbuatan yang dikategorikan termasuk dalam pengertian mendistribusikan dan atau



mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang telah ditunjukkan didepan persidangan, keterangan Saksi-saksi serta keterangan ahli diatas dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1 undang undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah memberikan definisi mengenai mengenai informasi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik dan akses serta dihubungkan dengan penjelasan atas undang undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah memberikan definisi mengenai mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses maka perbuatan Terdakwa yang memposting atau mengirimkan kalimat sebagaimana tersebut diatas melalui sistem elektronik yaitu kedalam akun facebook milik Terdakwa harus dipandang sebagai suatu bentuk perbuatan mendistribukikan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan mendistribusikan informasi elektronik tersebut berupa postingan kalimat "Puji syukur kami panjatkan kehadapan Hadirat Tuhan Allah Bapa di sorga karna kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 periode. Haram hukumnya bagi seorang bupati untuk dilantik ketiga kalinya" pada akun facebook milik Terdakwa memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik Pada Pasal 45 ayat 3 UU ITE tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga penafsiran norma yang termuat dalam tersebut mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dijelaskan bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itu sendiri pada pokoknya adalah suatu perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik itu seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terkait perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusaknya nama baik seseorang dapat dinilai secara subyektif oleh orang yang bersangkutan sebagai korban, tentang bagian mana dari perbuatan tersebut yang dinilai telah menyerang kehormatan atau nama baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkan diatas serta dari keterangan Saksi korban yang dibacakan dipersidangan bahwa saksi merasa dirugikan atas postingan Terdakwa karena saksi mencalonkan diri kembali menjadi Bupati Kepulauan Talaud pada periode kedua belum terhitung satu periode karena baru 2 (dua) tahun 1 (satu) bulan dan dalam surat Fatwa Mahkamah tersebut pada poin 2 (dua) masa jabatan Bupati Kepulauan Talaud sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif dibidang pemerintahan dan Mahkamah Agung selaku lembaga Yudisial tidak berwenang melakukan intervensi, dan Terdakwa telah mencemarkan nama baik dipublik agar publik menilai buruk kepada Saksi. Dan Saksi sebagai Bupati terpilih merasa sangat dirugikan karena berita tersebut sangat merusak nama baik Saksi di Publik di Sulawesi Utara terlebih khusus di Kabupaten Kepulauan Talaud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Djekmon Amisi yang pada pokoknya menerangkan Setahu Saksi dr. Elly Engelbert Lasut merasa marah dan menyampaikan kepada kami kalau boleh ada upaya hukum serta Saksi Swelem Adam yang pada pokoknya menerangkan bahwa dr. Elly Engelbert Lasut merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa kemudian memperhatikan surat nomor 42/WK.MA.Y/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., perihal permohonan pendapat hukum yang dikirimkan kepada Gubernur Sulawesi Utara yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati perihal pokok permohonan pendapat terkait dengan persoalan hukum mengenai keputusan menteri dalam negeri terhadap kedudukan dr. Elly Engelbert Lasut sebagai bupati kepulauan talaud, bahwa perkara a quo telah dilakukan pengujian secara pidana dan pengujian hukum administrasi dan putusan tesebut telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan peninjauan kemblai mahkamah agung RI nomor 292/PK/PID.SUS/2012 tanggal 30 Januari 2014 yang amarnya dr. Elly Engelbert Lasut ME dinyatakan bersalah, begitu pula dengan keputusan Tata Usaha Negara dengan adanya putusan kasasi mahkamah agung RI nomor 367 K/TUN/2017 tanggal 15 Agustus 2017, yang amarnya menolak

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi Elly Engelbert Lasut, terhadap putusan putusan a quo secara substansial muatan materinya telah selaras satu sama lain, yang wajib dilaksanakan khususnya oleh pejabat publik yang terkait, untuk terciptanya kepastian hukum;

2. Bahwa oleh karena substansi pokok permasalahan *a quo*, telah dipertimbangkan secara lengkap dan jelas melalui putusan pidana dan administrasi yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pelaksanaan putusan a quo dan terkait periodisasi masa jabatan bupati kepulauan Talaud sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga eksekutif di bidang pemerintahan dan mahkamah agung selaku lembaga yudisial tidak berwenang melakukan intervensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keterangan Saksi ahli Oldrie Chaterins Sorey S.Pd, M.Pd yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa klausa pertama "Puji syukur kami panjatkan kehadapan hadirat Tuhan Allah Bapa di Sorga adalah klausa deklaratif yang berdaya ilukosi ekspresif. Dalam konteks ini terlapor menyatakan, mengungkapkan atau menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Klausa kedua jika diparafrasakan berbunyi sebagai berikut: Karena kasihNya kepada kita anak Porodisa telah turun fatwa Mahkamah Agung tersebut menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud selama dua periode. Dapat disimpulkan bahwa klausa tersebut merupakan klausa deklaratif yang berdaya ilokusi asertif. Dalam hal ini pihak terlapor ingin menyatakan kepada anak Porodisa (masyarakat Talaud) bahwa apa yang dituturkannya seolah-olah merupakan isi Fatwa Mahkamah Agung padahal berdasarkan point 2 dalam surat Mahkamah Agung Nomor : 42/Wk.MA/YVIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 perihal permohonan pendapat hukum (Patwa Mahkamah Agung) pihak yang berwenang memutuskan ihwal terkait periodisasi masa Jabatan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud adalah Lembaga Eksekutif di bidang pemerintahan. Sebagai orang yang bukan pemangku kepentingan atau penentu kebijakan didalam lembaga Eksekutif, pihak terlaportidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang tercantum dalam Surat Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Kalimat kedua berbunyi Haram hukumnya bagi seorang Bupati untuk dilantik ketiga kalinya. Kalimat ini adalah kalimat deklaratif yang berdaya ilokusi direktif. Dalam hal ini pihak terlapor membuat pernyataan yang dapat menggiring masyarakat untuk beropini atau berpikir sesuai dengan pemikiran pihak terlapor sehingga dapat saja pernyataan

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak terlapor mendorong masyarakat di tempat tinggal pihak terlapor untuk bersma-sama mengintervensi proses pelantikan E2L. melalui kalimat ini pihak terlapor seakan-akan memposisikan dirinya sebagai pihak esksekutif yang berhak mengintervensi proses pelantikan atau bertindak sebagai pihak Yudikatif yang berhak mengeluarkan Fatwa Mahkamah Agung. Implikasi makna dalam kalimat ini adlaah pihak terlapor menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung dan dengan sengaja menggiring masyarakat untuk menyerukan pembatalan pelantikan Bupati E2L;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dapat Ahli simpulkan bahwa unggahan yang dilakukan oleh pihak terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media sosial yang dapat mencemarkan reoutasi pihak pelapor. Perbuatan itu telah melukai karakter, nama baik atau harga diri, dan atau reputasi pihak pelapor dengan cara menyebarkan pernyataan palsu. Selain itu perbuatan yang dilakukan pihak pelapor dapat dikategorikan sebagai perbuatan memburukkan nama baik dan atau penghinaan karena telah menyinggung persaan pihak pelapor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak ada maksud menjelekkan nama baik dari E2L Terdakwa pada saat itu hanya terpanggil untuk memberikan pencerahan agar masyarakat tenang pada masa setelah pemilihan yang mana pada saat itu lagi polemik mengenai belum dilantiknya pasangan Pemenang Pemilihan Kepala Daerah pada saat itu. Kemudian Terdakwa juga menerangkan bahwa dasar Terdakwa mengatakan E2L dua periode dalam postingan tersebut karena yang Terdakwa dengar dari percakapan saudara Erkles Gumansalangi dan saudari Nila Siso di HP;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli Oldrie Chaterins Sorey S.Pd, M.Pd yang pada pokoknya bahwa unggahan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan penyebaran berita bohong (hoaks) melalui media sosial yang dapat mencemarkan reputasi pihak pelapor. Perbuatan itu telah melukai karakter, nama baik atau harga diri, dan atau reputasi pihak pelapor dengan cara menyebarkan pernyataan palsu. Selain itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memburukkan nama baik dan atau penghinaan karena telah menyinggung persaan pihak pelapor, serta menurut Majelis Hakim kalimat dalam postingan Terdakwa yang menyatakan E2L telah 2 (dua) periode yang diposting Terdakwa bersumber dari perbincangan Saksi Erkles Gumansalangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nila Siso tanpa Terdakwa meneliti lebih lanjut tentang informasi yang didapat oleh Terdakwa yang mana dari kalimat postingan Terdakwa tersebutlah dapat menimbulkan berbagai tanggapan dari Masyarakat Kepulauan Talaud sehingga telah mengakibatkan Saksi korban merasa dirugikan dan dinilai telah menyerang kehormatan atau nama baik Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah nampak adanya muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam postingan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan unsur diketahui oleh umum atau dimuka umum yang disarakat dalam penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam KUHP, telah cukup jelas menurut Majelis Hakim bahwa dengan Terdakwa yang memposting kalimat tersebut dalam akun facebook miliknya yang mana menurut pengakuan Terdakwa sendiri akun tersebut tidak bersifat privat atau dapat dilihat oleh siapa saja yang berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah memposting kalimat tersebut telah ada orang yang memberi komentar serta Saksi Ferry V Tumbal, Saksi Djekmon Amisi, Saksi Erkles Gumansalangi, Saksi Antonius T Tucunan, dan Saksi Swelem Adam yang mengetahui postingan Tersebut dilakukan melalui akun facebook milik Terdakwa telah menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut bertujuan untuk diketahui oleh umum atau dimuka umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa dalam mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berupa tersebut kedalam akun facebook milik Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendistribusikan suatu informasi elektronik berupa kalimat sebagaimana tersebut diatas ke akun facebook milik Terdakwa yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Erkles Gumansalangi bahwa setelah Terdakwa mendengar percakapan antara Saksi dan Nila Siso kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kalau begitu mau Terdakwa posting agar supaya selesailah masalah kisruh Pilkada Talaud agar supaya reda;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, telah nampak adanya kesengajaan sebagai Maksud dimana Perbuatan Terdakwa yang memposting kalimat tersebut kedalam akun milik Terdakwa memanglah kehendak dan tujuan dari Terdakwa sehingga telah nampak adanya perbuatan dengan sengaja yang

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa tersebut serta perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan Saksi korban, dan postingan tersebut dilakukan tanpa hak karena bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma norma yang berlaku dimasyarakat oleh karena memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dari alat bukti serta barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya mengenai Saksi/ahli yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang mana Terdakwa atau Penasihat Hukum tetap mendasarkan pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang intinya bukti adalah yang disampaikan di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa keterangan yang dibacakan oleh penuntut umum dalam perkara a quo adalah keterangan yang diberikan oleh Saksi Elly Engekbert Lasut serta keterangan Ahli Oldrie Chaterins Sorey S.Pd, M.Pd dan Ahli Quido Conferti Kainde, ST., MM., MT., CHFI. Berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa memperhatikan berkas acara pemeriksaan penyidik dimana pada tanggal 12 Juni 2020 telah dibuat berita acara pengambilan sumpah terhadap Saksi dr. Elly Engelbert Lasut, ME oleh Penyidik Des Berty Polii, S.H., oleh karena itu maka keterangan Saksi Elly Engelbert Lasut yang dibacakan dipersidangan nilainya telah sama dengan keterangan yang

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Saksi didepan persidangan dibawah sumpah sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim dalam mengambil keputusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 179 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut serta setelah membaca berkas acara penyidikan bahwa pada hari selasa tanggal 25 Agustus 2020 telah dibuat berita acara pengambilan sumpah ahli atas nama Oldrie Chaterins Sorey S.Pd, M.Pd oleh Penyidik Pembantu Okrianto Nae, S.H., serta telah dibuatkan pula berita acara pengambilan sumpah ahli pada tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Quido Conferti Kainde, ST., MM., MT., CHFI oleh Des Berty Polii, S.H., oleh karena itu keterangan kedua Ahli tersebut yang dibacakan didepan persidangan oleh penuntut umum terikat pula dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) KUHAP yang berlaku bagi Saksi, sehingga keterangan Ahli tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Ahli di bawah sumpah yang diucapkan di sidang pengadilan yang dapat dijadikan hakim dalam mengambil pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaannya Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) lembar hasil print screen tulisan atau status dari lelaki Firony Joseph Ungkey dengan kata-kata "Puji syukur kami panjatkan kehadapan Hadirat Tuhan Allah Bapa di sorga karna kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Patwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 periode. Haram hukumnya bagi seorang bupati untuk dilantik ketiga kalinya yang mana sebagai bukti elektronik (digital evidence) terhadap alat bukti tersebut perlu dilakukan validasi, yakni sah tidaknya sebagai bukti elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Terhadap unggahan kalimat pada postingan Terdakwa, Penuntut Umum tidak menghadirkan Fatwa Mahkamah Agung sehingga tidak cukup bukti untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam perkara *aquo*. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa bahwa 1 (satu) lembar hasil print screen tulisan atau status dari lelaki Firony Joseph Ungkey tersebut diajukan oleh Penuntut Umum bukan sebagai bukti surat melainkan sebagai barang bukti berdasarkan P-34 Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 3 Mei 2021 sehingga terhadap 1 (satu) lembar hasil print screen tulisan atau status dari lelaki Firony Joseph Ungkey melekat mengenai pengertian serta ketentuan yang melekat pada barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ratna Nurutl Afiah dalam bukunya Barang Bukti dalam Proses Pidana halaman 19 menyebutkan bahwa Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan mendasar pada ketentuan Pasal 181 KUHAP bahwa majelis hakim wajib memperlihatkan segala barang bukti yang mana dari hal tersebut Saksi-saksi serta Terdakwa menyatakan mengetahui kalimat yang diposting Terdakwa sesuai dengan Barang Bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum. oleh karena barang bukti tersebut telah menguatkan kedudukan dari alat bukti lain yaitu keterangan Saksi saksi yang menerangkan perihal postingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena 1 (satu) lembar hasil print screen tulisan atau status Firony Joseph Ungkey yang diajukan Jaksa Penuntut Umum merupakan barang bukti maka hanya terikat ketentuan mengenai barang bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sehingga pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan 1 (satu) lembar hasil print screen tulisan atau status Firony Joseph Ungkey tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian apabila mencermati berkas perkara penyidikan nomor BP/14/II/2021/Reskrim yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Okrianto Nae, S.H., didalamnya telah terlampir bukti surat nomor 42/WK.MA.Y/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., perihal permohonan pendapat hukum yang dikirimkan kepada Gubernur Sulawesi Utara, dengan adanya bukti surat tersebut terlampir dalam berkas Perkara penyidik maka pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penuntut umum tidak

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadirkan bukti surat berupa Fatwa Mahkamah Agung sehingga tidak cukup bukti haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ketentuan pidana denda maka besaran pidana denda yang akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam suratuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah) Subsider 2 (Dua) Bulan Kurungan yang mana dalam hal penjatuan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, dengan telah adanya Perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi korban serta memperhatikan nilai-nilai *restoratif justice* dan asas *Ultimum remedium* bahwa penjatuan pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum maka Penjatuan pidana dalam tuntutan Penuntut Umum dipandang oleh Majelis Hakim terlalu berat, maka Majelis Hakim berendapat kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana yang ditentukan dalam Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mana penjatuan pidana tersebut dirasa telah cukup adil bagi semua pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 (2026) nomor model, nomor serial RR8H80GFAQXSH-J10FN, IMEI (slot 1) 38690070662883, IMEI (slot 2) 358691070662881 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel nomor 082292292827 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil print screen tulisan atau status dari lelaki Firony Joseph Ungkey dengan kata-kata "Puji syukur kami panjatkan kehadapan Hadirat Tuhan Allah Bapa di sorga karna kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 periode. Haram hukumnya bagi seorang bupati untuk dilantik ketiga kalinya, terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tedakwa Firony Joseph Ungkey tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy J7 (2026) nomor model, nomor serial RR8H80GFAQXSH-J10FN, IMEI (slot 1) 38690070662883, IMEI (slot 2) 358691070662881;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu sim Telkomsel nomor 082292292827;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar hasil print screen tulisan atau status dari lelaki Firony Joseph Ungkey dengan kata-kata "Puji syukur kami panjatkan kehadapan Hadirat Tuhan Allah Bapa di sorga karna kasihnya kepada kita anak Porodisa telah turun Fatwa Mahkamah Agung yang menjelaskan dengan benar bahwa E2L telah 2 periode. Haram hukumnya bagi seorang bupati untuk dilantik ketiga kalinya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh kami, Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Aditya Darmawan, S.H., Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn tanggal 6 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan P. Ulaen, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Zulkarnaen P. Mustaka, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Indra Lesmana Karim, S.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan P. Ulaen, SH

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)